



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2006

SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Permasyarakatan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan .

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan ;
- i. Mentaati peraturan tata tertib BPD.

BAB III

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama

Penetapan jumlah anggota BPD

Pasal 8

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa 5 (lima) orang anggota ;
- b. 1.501 jiwa s/d 2.000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. 2.001 jiwa s/d 2.500 jiwa 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. Lebih dari 2.500 jiwa 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa segera memproses pembentukan BPD.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia musyawarah pembentukan BPD terdiri dari Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat, yang tidak mencalonkan anggota BPD.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD, Camat membentuk Panitia Pembina dan Pengawas di Tingkat Kecamatan.